



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RAHMAT ARDIANSAH ALS AMAT BIN ABDUL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara Gang Gabion RT.002 RW.004 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun (sesuai KTP) / Jl. Teluk Air Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDI ALS UCIL ALS ACONG A.D. ISAM;**
2. Tempat lahir : Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Meral RT 003 RW 006 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT ARDIANSAH alias AMAT Bin ABDUL dan Terdakwa II ANDI alias UCIL alias ACONG a.d. ISAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT ARDIANSAH alias AMAT Bin ABDUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (Dua) Tahun dan terhadap Terdakwa II ANDI alias UCIL alias ACONG a.d. ISAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;
- 2) 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;
- 3) 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092 dan imei 2 868139065971084;
- 4) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614;
- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092.

Barang bukti 1) s.d. 5) dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA

- 6) 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;
- 7) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-05168856 atas nama IRWANSYAH dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat 1 warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638.

Barang bukti 6) dan 7) dikembalikan kepada Saksi FERRI SONOVILE Bin ARIZAL EFFENDI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RAHMAT ARDIANSAH alias AMAT Bin ABDUL bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI alias UCIL alias ACONG a.d. ISAM pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA yang beralamat di Perumahan Wonosari Asri, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, atau dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I AMAT yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Meral RT 003 RW 006, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun kemudian Terdakwa II ANDI mengajak Terdakwa I AMAT untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan mengatakan *“Mat ayok keliling cari can”* dan Terdakwa I AMAT menjawab *“Ayok lah”* kemudian para terdakwa keluar dari rumah lalu pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638 melewati Jalan Ahmad Yani kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan melewati Jalan Gang Awang Noor Baran sambil melihat-lihat rumah yang dapat mereka masuki kemudian para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Perumahan Wonosari Asri kemudian sesampainya di sana, Terdakwa II ANDI menghentikan laju sepeda motor di tepi jalan masuk utama perumahan lalu Terdakwa II ANDI turun dari sepeda motor sambil mengatakan, *“Mat ko tunggu sini aja, biar abang aja yang masuk ke dalam, ko tunggu sini sekitar 20 (dua puluh) menit”* kemudian Terdakwa I AMAT menyepakati hal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



tersebut selanjutnya Terdakwa I AMAT duduk di atas sepeda motor menunggu Terdakwa I ANDI kembali sambil memantau situasi di sekitar perumahan untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang yang datang ke sekitar lokasi sementara Terdakwa II ANDI kemudian berjalan melewati rumah warga yang berada di luar perumahan dan Terdakwa II ANDI berjalan lagi menuju ke dalam perumahan kemudian sesampainya di jalan yang berada di dalam daerah perumahan, Terdakwa II ANDI melihat rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA kemudian Terdakwa II ANDI masuk ke jalan belakang rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA melewati selokan rumah selanjutnya sesampainya di belakang rumah, Terdakwa II ANDI melihat ada sebuah jendela lalu Terdakwa II ANDI mengecek jendela tersebut yang ternyata dapat dibuka selanjutnya setelah memastikan jendela belakang rumah dapat terbuka, Terdakwa II ANDI berjalan menuju ke jalan depan rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA untuk melihat situasi dan setelah memastikan semuanya aman, Terdakwa II ANDI kembali lagi ke belakang rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA lalu membuka jendela dengan cara menarik daun jendela hingga terbuka selanjutnya Terdakwa II ANDI melepaskan sandalnya lalu Terdakwa II ANDI masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela belakang rumah hingga akhirnya ia dapat masuk dan menginjakkan kakinya di wastafel dapur rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA tersebut, selanjutnya di dalam rumah Terdakwa II menuju ke ruang tamu untuk melihat barang yang akan Terdakwa II ANDI ambil kemudian Terdakwa II ANDI masuk ke kamar belakang dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 868139065971092 dan imei 2 : 868139065971084 di sana kemudian Terdakwa II ANDI mengambil *handphone* tersebut selanjutnya Terdakwa II ANDI kembali ke ruang tamu dan di sana ia mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868139066729614 dan imei 2 : 868139066729606 yang saat itu sedang tergeletak di lantai lalu setelah Terdakwa II ANDI berhasil mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut Terdakwa II ANDI kemudian meninggalkan rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA melewati jendela tempat pertama Terdakwa II ANDI masuk kemudian Terdakwa II berjalan menuju lokasi di mana Terdakwa I AMAT memantau situasi namun sesampainya di sana Terdakwa II ANDI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan Terdakwa I AMAT kemudian Terdakwa II meletakkan 2 (dua) unit *handphone* yang berhasil ia ambil tadi di dalam semak-semak lalu Terdakwa II ANDI pergi meninggalkan lokasi perumahan dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya selanjutnya sesampainya Terdakwa II ANDI di rumahnya ia melihat Terdakwa I AMAT telah berada di teras rumahnya lalu Terdakwa II ANDI bertanya, “Kenapa ko pergi Mat tak tunggu-tunggu? Dan Terdakwa I AMAT menjawab, “*Aku nunggu abang lama, tengok abang tak balek-balek, makanya aku balek tunggu di rumah*” lalu Terdakwa II ANDI mengajak Terdakwa I AMAT kembali ke Perumahan Wonosari untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa II ANDI sembunyikan di semak-semak dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, para terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah Terdakwa II ANDI dan di rumah tersebut Terdakwa II ANDI lalu menyimpan 2 (dua) unit *handphone* tersebut di dalam lemari baju di kamarnya kemudian Terdakwa I AMAT pulang ke rumahnya meninggalkan Terdakwa II ANDI yang beristirahat kemudian keesokan paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II ANDI menghubungi Terdakwa I AMAT dan Terdakwa II ANDI menyuruh Terdakwa I AMAT untuk datang ke rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa I AMAT datang, para terdakwa bersepakat untuk menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut yang mana Terdakwa I AMAT menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C30 warna biru dan Terdakwa II ANDI menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C30 warna hitam dan membagi keuntungan atas penjualan 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan alur sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C30 warna biru dengan nomor imei 1 : 868139066729614 dan imei 2 : 868139066729606 :
 - Awalnya Terdakwa I AMAT menawarkan *handphone* tersebut melalui Grup Forum Jual Beli Karimun di *facebook* dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian ada Saksi DESTIAN ANUGRAH HERMAWAN yang akhirnya membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 10.00 Wib di Ruko Perumahan Bella Vista di samping kantor SICEPAT EXPRESS, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
 - Selanjutnya Saksi DESTIAN ANUGRAH HERMAWAN menjual

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali *handphone* tersebut melalui Grup Forum Jual Beli Karimun di *facebook* dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ada Saksi ESTETIA RANI OKTADILLA Als TIA Bin SURYADI yang akhirnya membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Avon Salon yang beralamat Jl. MT. Haryono Kampung Baru Tebing, Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Selanjutnya Saksi ESTETIA RANI OKTADILLA Als TIA Bin SURYADI menjual kembali *handphone* tersebut melalui Grup Forum Jual Beli Karimun di *facebook* dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ada Saksi YETNITA Als OCA Binti M. YUNUS yang akhirnya membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Sekolah Maha Bodhi.

b. Terdakwa II ANDI terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 868139065971092 dan imei 2 : 868139065971084

- Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada seorang nelayan kapal cumi dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I AMAT yang berhasil menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C30 warna Biru memperoleh bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa II ANDI gunakan untuk bermain judi online, sisanya lagi yang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II ANDI pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara terhadap Terdakwa II ANDI yang berhasil menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C30 warna Hitam sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa II ANDI habiskan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1 : 868139065971092 dan imei 2 : 868139065971084 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868139066729614 dan imei 2 : 868139066729606 sebelumnya tidak pernah meminta izin pada Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA mengalami kerugian sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sedangkan Terdakwa II saat itu masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA yang beralamat di Perumahan Wonosari Asri, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Karimun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1: 868139066729614 dan imei 2: 868139066729606 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1: 868139065971092 dan imei 2: 868139065971084 milik Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa diketahui bahwa cara memasuki rumah korban dengan cara Terdakwa II membuka jendela dapur dan manjat masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang terbuka tersebut, lalu dengan cara mengendap-endap mengambil 2 (dua) unit handphone dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah korban, sedangkan Terdakwa I menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone yang dicuri oleh Para Terdakwa telah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II merupakan residivis dan pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 bertempat di rumah Saksi di Perumahan Wonosari Asri, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Karimun sekitar lewat tengah malam, 2 (dua) unit handphone milik Saksi telah hilang dan dicuri dari rumah Saksi saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi yang hilang yaitu 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1: 868139066729614 dan imei 2: 868139066729606 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1: 868139065971092 dan imei 2: 868139065971084, dimana sebelumnya 1 (satu) unit handphone sedang di charger di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone lainnya berada di lantai kamar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kedua handphone Saksi hilang pada saat bangun pagi sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela dapur yang tidak terkunci dan memanjat dari jendela dapur tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, pintu dan jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci semua yang mana akses masuk ke rumah Saksi hanya terdapat satu pintu yaitu pintu depan rumah, sedangkan terdapat jendela terdiri dari tiga jendela yang berada di belakang rumah, kamar depan dan ruang tamu. Namun salah satu jendela rumah yaitu jendela belakang yang terbuat dari aluminium ada kerusakan pada pengait jendela atau kunci jendela yang mana salah satu baut pengait atau kunci jendela tersebut sudah lepas sehingga menyebabkan pengait kunci tersebut longgar;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa saat masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. FERRI SONOVILE Bin ARIZAL EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol BP 3683 MK dan surat BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol BP 3683 MK kepada Saksi YULIA dan sepeda motor tersebut dibayar sewa per hari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama sekitar seminggu di bulan Februari 2023;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga memiliki usaha sewa/rental sepeda motor selama ini;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut melalui oper kredit dari dealer sepeda motor pada bulan Maret tahun 2019 dengan nama pemilik pada BPKB adalah IRWANSYAH;
- Bahwa Saksi memperlihatkan dan mengajukan bukti surat di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YULIA Binti ISAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I merupakan mantan pacar Saksi dan Terdakwa II merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan terhadap Saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ada merental sepeda motor dari Saudara FERRI SONOVILE pada dengan sistem sewa harian selama seminggu dengan biaya sewa sehari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayar secara cash;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik sepeda motor tersebut berdasarkan surat/bukti kepemilikannya;
- Bahwa sepeda motor yang disewa tersebut digunakan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tujuan digunakannya untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana sebelumnya atas perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA di Perumahan Wonosari Asri, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Karimun;
- Bahwa adapun cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa berkeliling dan mendatangi Perumahan Wonosari Asri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Nopol BP 3683 MK, lalu Terdakwa I berjaga-jaga di luar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam rumah korban dari jendela belakang rumah, lalu Terdakwa II membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa II memanjat dari jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah korban, lalu Terdakwa II mengendap-endap dan mencari barang berharga di dalam rumah, setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa II pergi melalui jendela belakang;
- Bahwa adapun barang milik korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa II adalah 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1: 868139066729614 dan imei 2: 868139066729606 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1: 868139065971092 dan imei 2: 868139065971084, dimana sebelumnya 1 (satu) unit handphone sedang di charger di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone lainnya berada di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada merusak jendela atau pintu rumah korban, namun jendela belakang rumah korban hanya tertutup biasa dan longgar sehingga cara untuk membuka jendela tersebut hanya dengan menariknya saja;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang telah dicuri tersebut telah Para Terdakwa jual melalui grup FJB di facebook kepada orang lain dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap hasil penjualan tersebut, Terdakwa II yang memperoleh bagian terbanyak;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan pencurian adalah dari Terdakwa II;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dirental oleh Terdakwa I dan pacarnya selama seminggu dengan sistem bayar harian seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092 dan imei 2 868139065971084;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092;
- 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-05168856 atas nama IRWANSYAH dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat 1 warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;

Menimbang, bahwa Saksi FERRI SONOVILE mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama IRWANSYAH;
- Fotokopi STNK Nomor Registrasi: BP 3683 MK atas nama pemilik IRWANSYAH;
- Fotokopi kwitansi pembelian tertanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA di Perumahan Wonosari Asri, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Karimun, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa berkeliling dan mendatangi Perumahan Wonosari Asri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Nopol BP 3683 MK, lalu Terdakwa I berjaga-jaga di luar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam rumah korban dari jendela belakang rumah, lalu Terdakwa II membuka jendela belakang rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa II memanjat dari jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah korban, lalu Terdakwa II mengendap-endap dan mencari barang berharga di dalam rumah, setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa II pergi melalui jendela belakang;
- Bahwa adapun barang milik korban yang berhasil diambil tanpa izin oleh Terdakwa II adalah 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1: 868139066729614 dan imei 2: 868139066729606 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1: 868139065971092 dan imei 2: 868139065971084, dimana sebelumnya 1 (satu) unit handphone sedang di charger di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone lainnya berada di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada merusak jendela atau pintu rumah korban, namun jendela belakang rumah korban hanya tertutup biasa dan longgar sehingga cara Terdakwa II untuk membuka jendela tersebut hanya dengan menariknya saja;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang telah dicuri tersebut telah Para Terdakwa jual melalui grup FJB di facebook kepada orang lain dengan masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya telah dinikmati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol BP 3683 MK telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana pencurian yang mana sepeda motor tersebut dirental sebelumnya oleh Terdakwa I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana



dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan RAHMAT ARDIANSAH ALS AMAT BIN ABDUL dan ANDI ALS UCIL ALS ACONG A.D. ISAM sebagai Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa RAHMAT ARDIANSAH ALS AMAT BIN ABDUL dan ANDI ALS UCIL ALS ACONG A.D. ISAM sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1: 868139066729614 dan imei 2: 868139066729606 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1: 868139065971092 dan imei 2: 868139065971084 dari dalam rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA di Perumahan Wonosari Asri, Karimun tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA di Perumahan Wonosari Asri, Karimun pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut dapat digolongkan termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam rumah korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh pemiliknya atau korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dimana awalnya Para Terdakwa secara bersama-sama sepakat untuk melakukan pencurian lalu pergi berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tiba di Perumahan Wonosari Asri dan setibanya di rumah korban, Terdakwa I bertugas berjaga-jaga di luar rumah, sedangkan Terdakwa II yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan tersebut dilakukan, senyata-nyatanya dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama, sehingga terhadap uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur, “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti, sehingga unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa II melakukan kejahatan yaitu dengan membuka jendela belakang rumah/dapur rumah korban yang tidak terkunci, lalu memanjat melalui jendela dapur hingga dapat masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan langsung melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan peran dan tingkat kesalahan Para Terdakwa berbeda berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya hukuman yang berbeda pula terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 868139066729606;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092 dan imei 2 868139065971084;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092;

Barang bukti tersebut di atas telah nyata berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan barang bukti milik korban yang memiliki nilai ekonomis dan masih sangat diperlukan oleh korban, maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA;

- 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-05168856 atas nama IRWANSYAH dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat 1 warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;

Barang bukti tersebut di atas telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana atau alat transportasi dalam melakukan tindak pidana, selain itu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Saksi FERRI SONOVILE yang menyatakan diri sebagai pemilik sepeda motor tersebut yaitu: Fotokopi KTP atas nama IRWANSYAH, Fotokopi STNK, dan Fotokopi kwitansi tahun 2019 bahwa ditemukan ketidaksesuaian nama pemilik sepeda motor pada STNK, BPKB, maupun pemilik sepeda motor sebenarnya dan Majelis juga meyakini bahwa kwitansi tahun 2019 tersebut diragukan kebenarannya dikarenakan tandatangan IRWANSYAH pada KTP tidak serupa dengan di kwitansi dan materai yang digunakan adalah materai 10.000, bukan materai 6.000 untuk jual beli tahun 2019, yang mana sejak 1 Januari 2020, materai hanya dibuat satu jenis yaitu materai 10.000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II merupakan residivis tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmat Ardiansah Als Amat Bin Abdul** dan Terdakwa II **Andi Als Ucil Als Acong A.D. Isam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I **Rahmat Ardiansah Als Amat Bin Abdul** selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan untuk Terdakwa II **Andi Als Ucil Als Acong A.D. Isam** selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 868139066729606;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614 dan imei 2 868139066729606;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092 dan imei 2 868139065971084;

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Biru dengan nomor imei 1 868139066729614;

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Realme C30 warna Hitam dengan nomor imei 1 868139065971092;

Dikembalikan kepada Saksi DIANA CAROLINA SINURAYA Binti MURPHI SINURAYA;

- 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-05168856 atas nama IRWANSYAH dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat 1 warna Hitam Type Y1G02N02L0 A/T 108 CC Tahun 2015 dengan Nomor BP 3683 MK Nomor Rangka MH1JFS113FK211738 dan Nomor Mesin JFS1E1209638;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)